

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI MUKIM KUTA BAROH

BREACH OF CONTRACT IN LAND GALA AGREEMENTS ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN MUKIM KUTA BAROH

Wilda Rahmi¹, M. Adli²

¹Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jalan Putroe Phang, Kopelma Darussalam,
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jalan Putroe Phang, Kopelma Darussalam,
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia

E-mail: wildasm99@gmail.com,

Corresponding Author: bawarith@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya mengenal adanya perjanjian gala yaitu gadai dengan sistem hukum adat. Para pihak dalam melakukan gala tanah berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan saling percaya. Oleh karena itu perjanjian pada kebiasaannya dibuat secara tidak tertulis sehingga pada akhirnya menimbulkan wanprestasi atau ingkar janji yang mengakibatkan kerugian yang dialami pihak pemberi gala dan pihak penerima gala. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian gala tanah, bentuk dan faktor terjadinya wanprestasi, serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala tanah menurut hukum adat. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gala menurut hukum adat di Mukim Kuta Baroh pihak pemberi gala menyerahkan tanahnya kepada penerima gala kemudian menerima pembayaran berupa emas atau uang. Pihak penerima gala dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut. Pelaksanaan perjanjian gala dilaksanakan secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun bentuk dan faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian gala tanah ialah tidak adanya itikad baik dari pihak penerima gala, para pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis, dan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi gala. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala dapat ditempuh para pihak melalui jalan kekeluargaan, atau mengajukan penyelesaian melalui musyawarah dengan Keuchik, mukim, camat secara berurutan sampai masalah selesai.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perjanjian *Gala*, Wanprestasi.

ABSTRACT

In the Mukim Kuta Baroh community, Meurah Dua District, Pidie Jaya Regency, it's known that there is a gala agreement which is a pawn with the customary law system. The parties conduct the land gala based on the principle of mutual help and mutual trust. Therefore, the agreement which is usually made unwritten frequently causes a breach of contract or a broken promise which results in losses for the party giving the gala and the party receiving the gala. Therefore, this article is intended to examine the implementation of the land gala agreement, the forms and factors of the occurrence of default, as well as efforts to resolve the default dispute in the land gala agreement according to customary law. This article uses an empirical juridical research method, which is to review the applicable regulations to what actually occur in the community. The results of the study indicate that the implementation of the gala agreement according to customary law in Mukim Kuta Baroh, the party giving the gala gives the land to the recipient of the gala and then receives payment in the form of gold or money. The recipient of the gala can benefit from the land. The implementation of the gala agreement is carried out in writing and unwritten. The forms and factors that cause breach of contract in the land gala agreement are the lack of good faith from the party receiving the gala, the parties not entering into a written agreement, and the economic issues faced by the party giving the gala. Settlement of breach of contract in the gala agreement can be reached by the parties by solving in an amicable manner, or propose a settlement through deliberation with the Keuchik, mukim, sub-district head sequentially until the problem is resolved.

Keywords: Breach of Contract, Customary Law, Land Gala Agreement.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanahan yang luas, sehingga sangatlah tepat apabila Indonesia disebut sebagai negara agraris. Bukan hanya penting dalam aspek perekonomian, tanah juga memiliki fungsi serta peran yang sangat penting dilihat dari sisi sosial, politik, dan budaya. Maka dari itu persoalan tanah adalah kewajiban secara nasional guna menciptakan cara pendayagunaan, penguasaan serta pemilikan tanah dengan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat (Effendi, 1986: 13)

Selain untuk dimanfaatkan sendiri oleh pemilik tanah atau dijadikan lahan pertanian, tanah seringkali menjadi objek jual beli dalam warga pertanian, seperti perdagangan, penyewaan, serta pergadaian. Salah satu pelaksanaan jual beli yang biasanya kita temukan yang berkaitan dengan tanah adalah transaksi perjanjian gadai tanah (Seri Rizki, 2018: 13).

Khususnya masyarakat pedesaan yang ada di Aceh, dimana proses gadai tanah dilakukan menurut hukum adat. Pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat serta istiadat pada Pasal 1 angka 11

menjelaskan bahwasanya hukum adat ialah seperangkat ketetapan tidak tertulis yang hidup serta tumbuh dalam rakyat Aceh, yang mempunyai hukuman jika melanggar.

Masyarakat Aceh pada aturan sosial masih memuliakan serta melindungi moral-moral budaya dalam kehidupan setiap hari. Salah satu wujud adat yang masih dipakai pada kehidupan rakyat Aceh hingga sekarang ialah *Gala* (pergadaian menurut hukum adat). *Gala* pada rakyat Aceh memiliki nilai-nilai serta teori kekompakan serta bantu-membantu antara sesama manusia serta mengharap ridha dari Allah (Taqwaddin Husen, 2013: 90).

Gala adalah sebuah pelaksanaan ekonomi yang berada serta tumbuh pada rakyat Aceh dengan wujud yang menyerupai dengan gadai pada perekonomian baru. *Gala* ialah sebuah prosedur peminjaman dimana seseorang memberikan tanah, emas ataupun harta benda bernilai lain guna mencukupi keperluan keuangannya yang terdesak yang umumnya tujuannya guna mencukupi keperluan konsumsi setiap hari. Pada dekade dibawah tahun 80-an, wujud kesepakatan yang dilaksanakan tidak berlandaskan hitam di atas putih, kemudian sudah dimulai memakai perjanjian tertulis dengan durasi yang tidak dibatasi (Mahmud, 2008: 15).

Berdasarkan Soerjono Soekanto, gadai ataupun yang dikatakan dengan jual gadai ialah sebuah tindakan pengalihan hak terhadap tanah

pada pihak lain yang dilaksanakan dengan jelas serta langsung sedemikian rupa hingga pihak yang melaksanakan pengalihan hak memiliki hak untuk melunasi lagi tanah itu (Soerjono Soekanto, 2002: 32).

Gala tanah adalah suatu istilah dalam masyarakat adat Aceh yang maknanya sama dengan gadai tanah yang dilakukan secara adat, yaitu menyerahkan tanah dari penggadai (pemilik tanah) kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai. Dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya Kembali dari pemegang gadai. Penerima *gala* tanah punya hak untuk mengambil hasil yang timbul oleh serta dari objek *gala* itu. Semenjak itu hasil tanah keseluruhannya menjadi hak penerima *gala* yang merupakan bunga dari utang itu. Pelunasan tanah tersebut bergantung pada keinginan serta kesanggupan pihak pemberi *gala*. Ramai *gala* yang terjadi setiap tahun, terlebih lagi ada juga yang dilanjuti oleh ahli waris pemberi *gala* serta penerima *gala*, dikarenakan pemberi *gala* belum sanggup untuk melunasi tanahnya lagi (Nur Ridwan, 2014: 2).

Perjanjian *gala* tanah yang dibuat dengan lisan cuma berlandaskan dengan keyakinan serta maksud yang bagus dari kedua pihak, kemungkinan persoalan tersebut dilaksanakan dikarenakan kedua pihak tidak mau menghancurkan ikatan baik diantara keduanya

dengan membuat akta kesepakatan yang ibaratnya tidak terdapat keyakinan diantara keduanya. Namun hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dikemudian hari memungkinkan akan timbul permasalahan atau perselisihan yang tidak diinginkan dalam perjanjian *gala*. Pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menyebutkan bahwa pertikaian/perselisihan yang terjadi di dalam adat dan adat istiadat salah satunya adalah perselisihan antar warga. Berikutnya, dalam Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa petugas penegak hukum memberi peluang supaya pertikaian/pertengkaran ditangani lebih dulu dengan adat di Gampong.

Salah satu wujud persoalan yang seringkali berlangsung pada kesepakatan *gala* tanah ialah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dimuat pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Penggantian beban, kerugian serta bunga dikarenakan tak dipenuhinya sebuah perikatan mulai diwajibkan, jika debitur, meskipun sudah dinyatakan teledor, tetap teledor untuk memenuhi perikatan tersebut, ataupun apabila suatu yang perlu diberikan ataupun dilaksanakan cuma bisa diberikan ataupun dilaksanakannya dalam tempo yang melewati tempo yang sudah ditetapkan”.

Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta menarik mengenai adanya wanprestasi yang timbul dalam praktik *gala* yang

dilakukan masyarakat di Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 telah terjadi tiga (3) bentuk perkara wanprestasi dalam perjanjian *gala* yang dilakukan masyarakat, khususnya di tiga (3) desa yaitu desa Dayah Kruet, Dayah Usen, dan Meunasah Mancang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah macam studi hukum sosiologis serta bisa dikatakan pula dengan studi lapangan, yakni mengkaji ketetapan hukum yang sah hingga apa yang berlangsung pada kenyataannya di masyarakat (Bambang Prasetyo, 2005: 119).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Asas dalam hukum perjanjian bisa dibagi menjadi 2 jenis yakni tertulis serta tidak tertulis. Asas hukum perjanjian tertulis ialah kaidah hukum yang dapat dijumpai pada ketentuan perundang-undangan, traktat serta yurisprudensi. Sementara aturan hukum perjanjian tidak tertulis ialah kaidah hukum yang muncul, berkembang serta hidup pada rakyat. Salah satu contoh perjanjian tidak tertulis tersebut adalah kesepakatan *gala* yang

berlaku pada tatanan kehidupan rakyat Aceh, dan teori-teori hukum tersebut bersumber dari hukum adat.

Praktek gala hingga saat ini masih digemari oleh warga adat Aceh. Hal ini disebabkan pada prosedur kesepakatan gala tidak diperlukan terdapat persyaratan tertentu yang dirasa berbelit-belit layaknya pada pegadaian, bank ataupun badan keuangan yang lain khususnya saat ada pada situasi keperluan keuangan yang begitu terdesak. Selain itu perjanjian gala masih diminati dalam kehidupan masyarakat Desa Meunasah Mancang khususnya, dikarenakan perjanjian *gala* dilakukan dengan sanak saudara dengan asas saling percaya dan tolong-menolong. Sehingga diharapkan hal ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan juga karena dilakukan antar saudara diharapkan akan memperkecil kemungkinan adanya perselisihan ataupun bila ada perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian *gala* masyarakat mukim Kuta Baroh melalui beberapa langkah yang harus dilakukan. Biasanya yang memberi *gala* (*ureung peugala*) berdiskusi lebih dulu antara kerabat guna memusyawarahkan perihal barang yang akan di *galakan*. Musyawarah tersebut dipandang wajib disebabkan seluruh kerabat harus tau tentang barang atau tanah yang akan digalakan, karena apabila nantinya diantara

keluarga ada yang meninggal atau tidak ada lagi kontakannya maka bila terjadi masalah ada anggota keluarga lain yang mengetahui mengenai objek gala yang digalakan. Sesudah terdapat keputusan diantara kerabat lalu pihak yang memberi *gala* (*ureung peugala*) mencari ataupun menghampiri wali *ureung* (sanak saudara/keluarga), wali *ateung*, atau wali *gampong* yang dipandang sanggup (*mapan*) dari sisi perekonomian guna meminta peminjaman sejumlah uang ataupun emas dengan penjaminan berupa sepetak tanah ataupun benda lainnya yang dipandang berharga untuk digadaikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian *gala* yang terjadi dilingkungan masyarakat Mukim Kuta Baroh khususnya di Desa Dayah Usen biasanya kedua belah pihak yang bersangkutan tidak membuat surat tertulis tentang perjanjian *gala*. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat yang pada umumnya tidak ingin proses pelaksanaan perjanjian menjadi rumit. Serta masyarakat menganggap apabila perjanjian dicantumkan dalam bentuk tulisan dapat menghilangkan rasa saling percaya antara para pihak. Namun bukan tidak ada masyarakat yang membuat surat tertulis mengenai perjanjian *gala*, hal ini biasanya dilakukan apabila emas atau uang yang dipinjam dalam jumlah yang relatif besar. Guna mengecilkan berlangsungnya persoalan-

persoalan yang tidak diinginkan maka dibuatlah dalam bentuk tertulis.

Berikut langkah-langkah apabila para pihak ingin membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Sesudah terdapat persetujuan antara kedua pihak, jadi hasil persetujuan itu dimuat pada akta kesepakatan *gala* pada biasanya cuma mengatur judul (penjelasan surat), pembukaan, identitas hingga alamat dari pihak yang memberi *gala* (*ureung peugala*) serta pihak yang menerima *gala* (*ureung teurimong gala*), posisi objek yang digadaikan, informasi dari barang agunan serta penutup yang disertakan dengan tanda tangan dari pihak pemberi *gala* (*ureung peugala*) serta pihak penerima *gala* (*ureung teurimong gala*) yang melaksanakan kesepakatan *gala*, diikuti dengan tanda tangan dari saksi serta keuchik gampong sekitar, serta berikutnya diikuti dengan penyerahan serta ijab kabul dari kedua pihak yang mana pihak pemberi *gala* (*ureung peugala*) memberi tanahnya ataupun barang bernilai yang lain guna dijadikan sebagai penjaminan *gala* (barang agunan) pada pihak penerima *gala* (*ureung trimong gala*) disertakan dengan serah terima hak pakai, sementara di pihak penerima *gala* (*ureung trimong gala*) memberi uang atau emas dengan persetujuan yang dicukupi seperti sudah disepakati diantara mereka dalam wujud tunai (*cash*).

Dalam penyelenggaraan kesepakatan *gala*, pemilik harta ataupun dikatakan dengan pemberi *gala* (*ureung peugala*) memberi hak pakai serta kewenangan terhadap objek *gala* (benda agunan) pada orang yang memberikan pinjaman ataupun biasanya disebut penerima *gala* (*ureung teurimong gala*) untuk memakai harta galaan sebagai objek *gala* (agunan) selagi pemilik belum melunasinya. Selagi terjadinya kesepakatan *gala* barang jaminan ada dalam kewenangan penerima *gala* (*ureung teurimong gala*) jadi selagi objek *gala* (barang agunan) belum dilunasi oleh pihak pemberi *gala* (*ureung peugala*) jadi pihak penerima *gala* (*ureung teurimong gala*) punya hak untuk merasakan hasil dari objek *gala* (barang agunan) disebabkan pendayagunaan terhadap objek *gala* adalah sebuah wujud balas budi dari pihak pemberi *gala* (*ureung peugala*) terhadap uang ataupun emas yang dipinjam oleh pihak penerima *gala* (*ureng teurimong gala*).

Transaksi *gala* merupakan sebuah tindakan hukum yang dilaksanakan diantara pihak pemberi *gala* (*ureung peugala*) serta penerima *gala* (*ureung teurimong gala*) atas sebuah objek *gala* (agunan). Ikatan hukum antara kedua pihak itu pada umumnya ialah sebuah wujud hak serta kewajiban untuk kedua pihak itu.

2) Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baro Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Adapun bentuk Bentuk wanprestasi yang pertama Bapak Sulaiman memiliki tanah sawah dengan luas 1 *naleh* (1/4 hektar) yang kemudian tanah ini *digalakan* kepada pihak penerima *gala* dengan menerima pembayaran sebanyak 30 *mayam* emas. Pelaksanaan perjanjian *gala* tersebut tidak dibuat secara tertulis serta tidak ditetapkan batas waktu penebusannya. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang ditetapkan secara lisan seperti; pihak pemberi *gala* tidak memperbolehkan tanah tersebut untuk *digalakan* lagi kepada pihak lain, tanah objek *gala* tidak boleh dirusak atau didirikan bangunan di atasnya. Setelah 7 tahun tanah tersebut dalam status *gala*, pihak yang menerima *gala* tanpa sepengetahuan Sulaiman *menggalakan* kembali tanah tersebut kepada orang lain. Disaat Bapak sulaiman hendak menebus tanahnya tersebut pihak penerima *gala* baru memberitahukan bahwa tanah *gala* yang diterimanya dahulu sudah *digalakan* kepada pihak lain dikarenakan kebutuhan yang mendesak.

Kemudian bentuk wanprestasi yang kedua bahwasanya selama lebih dari 2 dekade orang tua dari Bapak hanafiah *menggalakan*

tanahnya kepada pihak kedua sebagai Penerima *gala*. Pelaksanaan perjanjian *gala* tersebut dibuat dalam bentuk tidak tertulis atau hanya secara lisan. Perjanjian tersebut hanya diketahui oleh pihak pemberi *gala* dan keluarganya, sedangkan dari pihak penerima *gala* yang mengetahui pelaksanaan perjanjian tersebut hanya dirinya sendiri. Hingga kedua belah pihak meninggal dunia perjanjian *gala* tersebut masih berlangsung karena tanah objek *gala* belum ditebus. Bapak Hanafiah yang merupakan anak dari pihak pertama atau pemberi *gala* berniat untuk menebus kembali tanah yang di *galakan* orang tuanya. Akan tetapi, keluarga dari pihak kedua atau penerima *gala* tidak mengizinkan tanah tersebut untuk ditebus karena sepengetahuan mereka tanah tersebut merupakan hak milik dari almarhum orang tuanya. Oleh karena hal tersebut, timbullah kekacauan di antara Bapak Hanafiah dan keluarga penerima *gala*.

Kemudian bentuk wanprestasi yang ketiga. Dalam perkara ini Bapak Mustafa sebagai pihak penerima *gala* melakukan perjanjian *gala* tanah dengan pihak pemberi *gala*. Perjanjian *gala* tersebut dilakukan secara tertulis dan ditetapkan batas waktu penebusan objek *gala* secara jelas dan rinci yaitu selama 8 tahun. Namun dalam pelaksanaannya, hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, pihak pemberi *gala* tidak menebus tanah objek *gala*

tersebut dengan berbagai alasan. Setelah beberapa kali diingatkan, akhirnya pemberi *gala* menebus tanah *gala* tersebut setelah lebih dari 1 tahun batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, kedua belah pihak dianggap melakukan wanprestasi dikarenakan melakukan perjanjian *gala* tanah yang tidak diketahui oleh keluarga atau kerabat dan perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. Sehingga terjadi perselisihan dimana masing-masing pihak menganggap tanah objek *gala* adalah tanah miliknya sendiri.

Adapun bentuk-bentuk ingkar janji yang berlangsung pada pelaksanaan kesepakatan *gala* tanah menurut hukum adat antara pihak yang memberi *gala* dan penerima *gala*, maka jelaslah bahwa terdapat faktor penyebab mengapa wanprestasi itu terjadi dalam pelaksanaan perjanjian *gala* antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, maka jelaslah memberikan gambaran bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian *gala* tanah menurut hukum adat di Mukim Kuta Baroh adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab wanprestasi yang pertama adalah tidak adanya itikad baik dari pihak penerima *gala*. Dalam perkara wanprestasi ini pihak penerima *gala* tidak memiliki itikad baik dikarenakan melanggar perjanjian yang telah diperjanjikan oleh kedua

pihak, yaitu tidak boleh menggalakan lagi tanah kepada pihak lain. Tapi pada kenyataannya penerima *gala* menggalakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemberi *gala*.

Faktor penyebab wanprestasi yang kedua adalah para pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Wanprestasi dalam perkara ini timbul dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian *gala* tanah para pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya bukti (surat) tertulis. Akibatnya setelah para pihak yang melakukan perjanjian *gala* meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tidak tahu menahu mengenai tanah objek *gala* tersebut sehingga menimbulkan kekacauan dalam proses penebusannya.

Faktor penyebab wanprestasi yang ketiga adalah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi *gala*. Adapun penyebab wanprestasi ini timbul dikarenakan persoalan ekonomi pemberi *gala*. Walaupun sebelumnya dalam pelaksanaan perjanjian *gala* sudah ditentukan batas waktu penebusan objek *gala* dan sudah disepakati kedua pihak, akan tetapi pihak pemberi *gala* tidak dapat menebus objek *gala* tepat pada waktu yang sudah ditetapkan karena keadaan ekonomi.

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek akibat berlangsungnya ingkar janji. Faktor

penyebab terjadinya ingkar janji pada kesepakatan *gala* tanah menurut hukum adat di Mukim Kuta Baroh antara pemberi dan penerima *gala* ialah tidak adanya itikad baik dari pihak penerima *gala*, para pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis, dan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi *gala*. Maka dari hal ini dengan mudahnya para pihak dapat melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

3) Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Menurut Teuku Muttaqien Mansur, menjelaskan bahwa setiap ada perjanjian kedua belah pihak maka pasti ada hak serta kewajiban serta prestasi yang perlu dipenuhi. Namun apabila terjadi masalah seperti perkara wanprestasi dalam perjanjian *gala*, maka masyarakat adat dalam kebiasaannya memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi rakyat adat. Prosedur penanggulangan perselisihan adat yang terdapat di Aceh didukung oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah begitu memadai. Pada bermacam ketentuan perundang-undangan memuat dengan jelas perihal penguatan

hukum adat serta peradilan adat perlu diawali dari *gampong* dan *mukim*.

Badan peradilan adat Aceh dilaksanakan oleh pemerintahan *gampong* serta *mukim*. Pada sisi faktor serta fungsi institusi peradilan adat dijadikan selaku badan penanggulangan sengketa adat, pelaksana peradilan adat pada tingkatan *gampong* ataupun *mukim* terdiri atas *keuchik* selaku pemimpin sidang, *imum meunasah* selaku anggota sidang, *tuha peut* selaku anggota sidang, tokoh agama ataupun cerdik pandai selaku anggota sidang serta sekretaris desa selaku panitera.

Prosedur pelaksanaan peradilan adat serta penanggulangan sengketa *gala* di Mukim Kuta Baroh biasanya ditangani menurut alur penanggulangan sengketa dalam masyarakat adat Aceh disebabkan biasanya warga Kemukiman Kuta Baroh beragama Islam jadi penanggulangan sengketa dilakukan di masjid ataupun *meunasah* (musalla) serta menyertakan para pihak, saksi-saksi, *keuchik*, *tuha peut*, *imum meunasah* serta para tokoh agama, kerabat dari para pihak. Penanggulangan sengketa *gala* pada warga adat dilaksanakan dengan tata cara musyawarah (mediasi) hingga dari hasil pembicaraan itu nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah ketetapan bersama oleh para pihak.

SIMPULAN

Pelaksanaan kesepakatan *gala* berdasarkan hukum adat di Mukim Kuta Baroh ialah pihak pemberi *gala* menyerahkan tanahnya pada penerima *gala* untuk kemudian menerima pembayaran berupa emas atau uang. Pihak penerima *gala* dapat mengurus dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Pelaksanaan perjanjian *gala* di Mukim Kuta Baroh ada yang dilaksanakan secara tertulis dan tidak tertulis.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima *gala* tanah menurut hukum adat di Mukim Kuta Baroh adalah penerima *gala* menggalakan kembali tanah objek *gala* kepada pihak lain, Para pihak dalam melakukan perjanjian *gala* tidak memuat syarat secara tertulis, dan pihak pemberi *gala* tidak menebus tanahnya sesuai

batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Maka faktor penyebab dari wanprestasi dalam perjanjian *gala* tanah menurut hukum adat di Mukim Kuta baroh ialah tidak adanya itikad baik dari pihak penerima *gala*, para pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis, dan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi *gala*.

Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *gala* yang dapat ditempuh para pihak adalah mediasi melalui jalan kekeluargaan, apabila hal tersebut tidak menyelesaikan masalah maka para pihak bisa mengusulkan penanggulangan lewat musyawarah dengan Keuchik, Mukim, serta Camat dengan berurut hingga masalah diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Mahmud Syamsuddin, 2008, *Produktivitas Kerja dan Distribusi kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio Kultural*, (Pengantar Buku “Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi” oleh Zaki Fuad Chalil), Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia Cet V*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sulaiman Tripa, 2019, *Peradilan Gampong*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Taqwaddin Husen, 2013, *Kapita Selekta Hukum Adat dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Teuku Muttaqin Mansur, 2017, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishing.

Imam Sudiyat, 2007, *Hukum Adat (Sketsa Asas)*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal Hukum

Mahdi Syahbandir, 2010, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No.1.

Muhammad Iqbal, Adwani, et.all, 2020, Reconceptualization of Gala Agreement (Custom Pledge) in Aceh Society Based on Sharia, *Opcion*, Vol. 36, Edisi Spesial No. 27.

Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal, 2020, Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh, *jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1.

Nur Ridwan Ari Sasongko, 2014, Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa Ke Masa, *Jurnal repertorium*, ISSN:2355-2646, vol 1 No. 2.

Rahma Amir, 2015, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Muamalah IAIN Palopo*, Vol.V No.1.

Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur, M Adli Abdullah, 2019, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 3.

Teuku Muttaqin Mansur, 2019, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21 No. 1.

Teuku Muttaqin Mansur, 2020, Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 8 No. 2.

Seri Rizki dan Mustakim, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Gala Tanah Pertanian dalam Masyarakat Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat.